

BAB III

REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PELAYANAN HAJI DAN UMRAH

A. Regulasi Haji dan Umrah di Indonesia

Regulasi diartikan sebagai sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.¹

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2008

Undang-Undang dengan No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji disahkan pada tanggal 28 april 2008. disahkannya undang- undang No 13 tahun 2009 adalah upaya untuk penyempurnaan sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, dan lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik selain itu sudah tidak sesuai lagi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan perkembangan

¹Arif Firman Muhammad, *Penyelenggaraan Ibadah Umrah Berbasis Masalahat*, Edisi 1 (Yogyakarta: Al-Amwal, 2019), h.1.

hukum dan tuntutan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.²

Pada Undang-undang No 13 tahun 2008 pembahasan tentang prosedur dalam pendaftaran haji sampai dengan memperoleh nomor porsi haji yang tidak begitu detail disampaikan, begitu pula dengan materi dana talangan haji serta akadnya pada program dana talangan haji di lembaga keuangan syariah.

Penyelenggaraan ibadah umrah dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan atau biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah swasta. Pihak biro Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam PP Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai berikut:

- a. Telah memperoleh izin sebagai biro perjalanan wisata dari kementerian instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pariwisata.
- b. Telah beroperasi paling singkat selama 2 (dua) tahun sebagai biro perjalanan wisata.
- c. Memiliki kemampuan teknis untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang meliputi kemampuan

²Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

- sumber daya manusia, manajemen, serta sarana dan prasarana.
- d. Kemampuan *finansial* untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah yang dibuktikan dengan jaminan bank.
 - e. Memiliki mitra biro penyelenggara perjalanan ibadah umrah di Arab Saudi yang memperoleh izin resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
 - f. Memiliki sebuah komitmen untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan standar minimum pelayanan yang ditetapkan oleh menteri.³
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 02 Tahun 2009

Pada Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 2 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang dengan No 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji tidak pula ada pembahasan terkait dengan pembiayaan haji, namun lebih fokus pada adanya kewajiban bagi setiap jemaah haji Indonesia untuk menggunakan paspor biasa mulai tahun 1430 *Hijriyah*, maka untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan ibadah haji diperlukan perubahan ketentuan mengenai paspor haji bagi jemaah haji

³Pada Undang-Undang No 13 Tahun 2008 Pembahasan Tentang Prosedur Pendaftaran Haji Sampai Dengan Memperoleh Nomor Porsi Haji .

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.⁴

Pada PERPU No 2 tahun 2009 hanya berfokus pada perubahan paspor Jemaah haji, jika pada UU No 13 tahun 2008 paspor yang digunssakan oleh Jemaah haji adalah paspor dengan jenis paspor haji namun pada PERPU No 2 tahun 2009 diubah menjadi paspor biasa.

3. Undang-Undang No 34 tahun 2009

Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 2 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang dengan No 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menjadi Undang-Undang. Undang- Undang ini ditetapkan pada 09 oktober 2009. Karena adanya kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang menetapkan bahwa mulai tahun 1430 *Hijriyah* jemaah haji dari seluruh negara yang akan menunaikan ibadah haji harus menggunakan paspor biasa (*ordinary passport*) yang berlaku secara internasional, tidak terkecuali jemaah haji Indonesia yang selama ini menggunakan paspor haji.

5

Pemerintah harus mengikuti kebijakan tersebut dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan yang

⁴Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 02 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 08 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

mengenai penggunaan paspor haji bagi jemaah haji sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Agar jemaah haji Indonesia tetap dapat melaksanakan ibadah haji, dan terdapat kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji, khususnya terkait dengan penggunaan paspor biasa (*ordinary passport*).

4. Diberlakukannya Undang-Undang 08 tahun 2019, maka Undang-Undang dengan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sudah tidak berlaku sehingga semua ketentuan terbaru terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji terdapat pada UU No 08 tahun 2019.
5. PMA No 30 Tahun 2020

Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2013 tepatnya pada tanggal 12 April 2013 mengeluarkan peraturan Menteri Agama No 30 tahun 2013 tentang bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji, terdiri dari 1 bab dan 13 pasal. Dikarenakan PMA ini ditetapkan sebelum penetapan undang- undang No 8 tahun 2019 maka pada UU No 13 tahun 2008 bab V (Biaya Penyelenggaraan Haji) pasal 22 No 1 menyatakan bahwa "BPIH disetorkan ke rekening Menteri melalui

bank syariah dan/atau bank umum nasional yang ditunjuk oleh Menteri".⁶

Hal yang sama ditetapkan pula pada PMA No 30 tahun 2013 pada BAB 1 pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi "Bank Penerima Setoran BPIH yang selanjutnya disingkat BPS BPIH adalah bank syariah dan/atau bank umum nasional yang memiliki layanan syariah.

B. Kebijakan Pemerintah Arab Saudi

Jama'ah haji Indonesia adalah jama'ah terbesar di dunia. Selain karena besarnya jumlah muslim Indonesia, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesadaran keberislaman Muslim Indonesia yang semakin membaik akan ibadah haji. Mereka menyadari bahwa haji adalah ibadah wajib, di samping adanya peningkatan taraf hidup muslim Indonesia. Meski setiap tahun jumlah jama'ah haji Indonesia adalah jama'ah terbesar di dunia, namun nyatanya masih meninggalkan daftar antrean yang sangat panjang di Indonesia.

Permasalahan panjangnya antrean ini berawal dengan adanya terobosan produk perbankan dana talangan haji. Seorang muslim yang belum memiliki kemampuan keuangan secara memadai dapat mendaftarkan diri untuk berhaji dengan menggunakan fasilitas dengan dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank yang dengan

⁶ Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, h. 2.

berlandaskan pada pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2013.⁷

Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah memenuhi persyaratan menyelenggarakan ibadah haji khusus dengan ketentuan wajib-nya dengan memberikan pelayanan yang meliputi:

1. Pendaftaran.
2. Bimbingan jemaah haji khusus.
3. Transportasi jemaah haji khusus.
4. Akomodasi dan konsumsi di Arab Saudi.
5. Kesehatan jemaah haji khusus
6. Perlindungan jemaah haji khusus dan petugas haji khusus.
7. Administrasi dan dokumen haji.

Kewajiban memberikan pelayanan dengan sebagaimana telah disebutkan, dituangkan dan disepakati dalam bentuk perjanjian antara penyelenggan dan calon jemaah haji khusus. Penyelenggara wajib memberikan pelayan tersebut kepada calon jemaah haji yang telah terdaftar sebagai calon jemaah khusus di Kementerian Agama.⁸

Pendaftaran yang dilakukan sepanjang tahun dengan cara mekanisme melalui nomor urut pendaftaran. Calon jemaah haji yang telah mendapatkan nomor urut keberangkatan dijadikan dasar untuk memberikan pelayanan keberangkatan

⁷Mahmudi, *Manajemen Haji Umroh Dan Wisata Agama*, Edisi 1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h.125.

⁸Mahmudi, *Manajemen Haji Umroh Dan Wisata Agama*, Edisi 1. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h.126.

jemaah haji khusus. Pelayanan bimbingan jemaah haji khusus dilakukan oleh penyelenggara diberikan sejak sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan selama di Arab Saudi.⁹

PIHK memberikan pelayanan administrasi dan dokumen haji yang meliputi:

- a. Menyerahkan paspor jemaah haji khusus kepada menteri untuk pengurusan visa.
- b. Menyerahkan barcode PIHK yang dikeluarkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh menteri.
- c. Melaporkan keberangkatan jemaah haji khusus kepada menteri.
- d. Melaporkan kedatangan jemaah haji khusus ke Arab Saudi kepada kepala kantor misi haji Indonesia di Arab Saudi.
- e. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada menteri.

Pembangunan sarana dan prasarana, berbagai sistem yang dibuat untuk memudahkan penyelenggaraan ibadah haji dan pembinaan petugas haji dilaksanakan secara berkelanjutan. Sementara pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan berbagai Undang-undang seperti UU RI dengan nomor 17 tahun 199 tentang penyelenggaraan ibadah haji, keputusan

⁹Mahmudi, *Manajemen Haji Umroh Dan Wisata Agama*, Edisi 1. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016), h.127.

Menteri Agama RI Nomor 371 tahun 2002 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan Umrah, keputusan Dirjen bimbingan masyarakat Islam. Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Semua undang-undang ini dibuat untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintah Arab Saudi untuk menyelenggarakan pelaksanaan ibadah haji yang aman, tertib dan tertib.

Di sisi lain, keterbatasan keberangkatan Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji ke tanah suci ini kemudian memberikan dampak ekonomi lain, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, yaitu dengan menjamurnya biro-biro travel yang menyelenggarakan ibadah umrah. Muslim Indonesia ini yang terhalang untuk berangkat haji pada tahun tersebut kemudian melirik ibadah umroh yang dapat dilakukan kapanpun, tanpa antrian dan dilakukan dengan biaya yang bervariasi serta jauh lebih ringan. Jika untuk berangkat haji, muslim Indonesia harus menyiapkan dana sebesar 35.2 juta, maka muslim Indonesia dapat melaksanakan umroh dengan mengeluarkan biaya mulai dari 20 juta.¹⁰

Fenomena sangat menggembirakan jika dilihat dari kaca mata bisnis. Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh kemudian disambut gembira oleh biro-biro travel dengan menyelenggarakan paket perjalanan ibadah Umroh.

¹⁰Abdal, "Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggara Haji Dan Umroh" Jurnal Ekonomi Pendidikan, 2.2 (2021) h.115.

Bisnis travel haji dan Umroh adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Karena besarnya permintaan dan kemungkinan sebuah biro untuk mendapatkan keuntungan bersih US\$300 dengan margin profit hanya sebesar 3-5% dari setiap jama'ah dengan jumlah jama'ah 3500.

C. Izin dan Sertifikasi Penyelenggara Haji dan Umrah

Secara etimologi, sertifikasi berasal dari kata sertifikat. Artinya, proses, cara, perbuatan menyertifikatkan. Sertifikasi ini bermakna *universal*, tidak hanya terbatas pada suatu program atau instansi tertentu. Maka dengan ada sertifikasi Pembimbing Haji dan Umrah, ada sertifikasi guru, dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan pembimbing manasik haji, maka arti sertifikasi ialah proses penilaian dan pengakuan pemerintah atas kemampuan dan bakat seseorang untuk melaksanakan pembinaan manasik haji secara profesional.¹¹

Program sertifikasi pembimbing manasik haji adalah upaya pemerintah dalam rangka menstandarisasi pembimbing untuk mendapatkan pembimbing manasik haji/umrah yang faham dan memiliki visi yang sama dengan pemerintah, baik bimbingan manask ibadah, manasik perjalanan, manasik kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah. Dengan adanya pembimbing manasik yang tersertifikasi akan mewujudkan pembimbing manasik haji/umrah dan petugas pembimbing

¹¹H. Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, Edisi 1. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020),h. 44.

haji yang profesional, mampu meningkatkan kualitas, kreativitas, dan integritas sebagai pembimbing manasik.¹²

Berdasar Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. Dan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Nomor :D/127 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor :D/223 Tahun 2015 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Sertifikasi

- a. Meningkatkan kualitas, kreatifitas dan integritas pembimbing manasik agar mampu melakukan aktualisasi potensi diri dan tugasnya secara profesional guna mewujudkan jamaah haji mandiri dalam hal ibadah dan perjalanan.
- b. Memberikan sebuah pengakuan serta perlindungan atas profesionalitas dengan pembimbing manasik haji dan umroh dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan bimbingan manasik sesuai ketentuan pemerintah.
- c. Menstandarisasikan kompetensi pembimbing agar dapat memberikan jaminan kualitas pelayanan yang berada di bidang bimbingan manasik .

¹²H. Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, Edisi 1. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h 45-46.

- d. Menjadi seorang mediasi bagi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dalam mewujudkan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi pembimbing manasik haji dan umroh baik yang ada di pemerintah maupun masyarakat.¹³

2. Manfaat Sertifikasi

- a. Sebagai sarana dalam pembentukan pembimbing haji profesional, yang mampu mengaktualisasikan tujuan penyelenggaraan ibadah haji dengan meningkatkan pengetahuan dan praktik manasik serta kompetensi lainnya dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- b. Sebagai dasar kualifikasi pengetahuan dan tingkat penguasaan materi pelaksanaan bimbingan manasik sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.
- c. Sebagai suatu syarat pendirian kelompok bimbingan sekaligus kreativitas perseorangan maupun kelompok dalam melakukan tugas bimbingan manasik.
- d. Sebagai jaminan kewenangan dan kualitas pemberian bimbingan bagi jemaah haji yang ada di Indonesia dalam memperoleh pelayanan bimbingan manasik sesuai ketentuan syariat agama Islam.¹⁴

¹³Undang- Undang Tahun 2016 Tentang Pedoman Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji.

¹⁴H. Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, Edisi 1. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h 47.

3. Ruang Lingkup dan Sasaran Sertifikasi

a. Ruang lingkup dan Sasaran Pedoman Sertifikasi, meliputi:

1) Ketentuan umum, itu penyelenggaraan sertifikasi manasik dengan berbagai persyaratan peserta, narasumber, proses kegiatan sertifikasi, monitoring dan evaluasi sertifikasi.

2) Sasaran utama pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji adalah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) meliputi UIN/ IAIN, Kanwil Kemenag, Provinsi, pembimbing manasik haji dan peserta sertifikasi.

b. Lingkup dan Sasaran peserta sertifikasi :

1) Lingkup peserta sertifikasi diperuntukkan oleh seseorang yang bekerja dalam lingkup tugas pemerintah dan swasta. Seseorang yang bekerja dilingkup tugas pemerintah, meliputi pembimbing manasik dari unsur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kantor Kementerian Agama Kab/Kota, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Seseorang yang bekerja dalam lingkup swasta, meliputi pembimbing manasik yang berasal dari seorang masyarakat, para ulama, guru agama, dan pengurus/pembimbing kelompok bimbingan haji.

- 2) Sasaran target pembimbing tersertifikasi seluruh Indonesia sebanyak 4.000 (empat ribu) orang terdiri PNS dan non PNS.
- 3) Sasaran dimaksud didasarkan atas rasio ideal pembimbing, yaitu 1:45 orang, dari kuota haji jemaah reguler kurang lebih 155.200 orang.¹⁵

D. Standar Etika dan Profesionalisme Dalam Pelayanan

Standar etika dalam pelayanan adalah pedoman moral dan profesional yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap pelanggan. Dengan demikian, etika bisnis Islam adalah prinsip-prinsip akhlak yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai-nilai Islam. Dengan penerapan etika bisnis yang sesuai, pelaku bisnis melaksanakan kegiatan usahanya tanpa kekhawatiran, karena telah terjamin bahwa tindakan tersebut adalah baik dan benar.

1. Kejujuran

Kejujuran yaitu sikap yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk mengakui dan menyatakan fakta atau kejadian sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Sifat ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam berbagai interaksi sosial dan kegiatan bisnis, di mana kejujuran berperan sebagai landasan untuk

¹⁵ H. Noor Hamid, *Manajemen Bimbingan Haji Dan Umrah*, Edisi 1. (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2020), h 48.

membangun kepercayaan dan kredibilitas antara individu dan organisasi. Kejujuran meliputi tingkah laku perusahaan, mulai dari jajaran, staf, dan karyawannya yang saling terkait.¹⁶

2. Tersedianya Karyawan Yang Baik

Kenyamanan jamaah sangat tergantung pada karyawan yang melayuninya. Karyawan harus ramah, sopan dan menarik. Disamping itu karyawan harus tetap tanggap, pandai bicara, menyenangkan, serta pintar. Karyawan harus mampu memikat dan mengambil hati jamaah sehingga jamaah semakin tertarik. Demikian juga dengan cara kinerja karyawan harus rapi, cepat dan cekatan

3. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik

Pada dasarnya jamaah ingin dilayani secara prima. Untuk melayani jamaah, salah satu hal yang paling penting diperlukan di samping kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah sarana prasarana yang dimiliki perusahaan. Peralatan dan fasilitas yang dinilai seperti ruang tunggu dan ruang untuk menerima tamu harus dilengkapi berbagai fasilitas sehingga membuat jamaahnya mana tau betah dalam ruangan tersebut.

4. Dapat bertanggung jawab

Sejak awal hingga waktu selesai dapat di pertanggung jawabkan dalam menjalankan sebuah kegiatan pelayanan,

¹⁶Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2021), h 19.

karyawan harus bisa melayani dan awal sampai selesai, Jamaah akan merasa puas jika karyawan bertanggung jawab terhadap pelayanan yang di berikan. Jika karyawan yang melakukan masalah tersebut, secara segera mengambil alih tanggung jawabnya.

5. Mampu melayani secara cepat

Artinya dalam melayani jamaah diharapkan karyawan harus melakukan melalui prosedur. Layanan yang diberikan sesuai dengan jadwal untuk pekerjaan tertentu dan jangan membuat kesalahan, dalam arti pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar perusahaan dan keinginan jamaah.¹⁷

6. Mampu berkomunikasi

Artinya karyawan itu harus mampu berbicara kepada jama'ah. Karyawan juga harus dengan cepat memahami keinginan para jama'ah. Selain itu, karyawan harus dapat berkomunikasi dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti.¹⁸

7. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik

Untuk menjadi karyawan yang khusus melayani jama'ah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan tertentu. Karena tugas karyawan selalu berhubungan dengan jamaah karyawan perlu di ajari mengenai

¹⁷Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Edisi 1 (Bandung: Alfabeta, 2021), h 20..

¹⁸Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Edisi 1(Jakarta: Rajawali Pers, 2020), h. 40.

kemampuan dalam menghadapi setiap masalah-masalah jama'ah atas kemampuan dalam bekerja. Kemampuan bekerja akan mampu mempercepat proses pekerjaan dengan waktu yang diinginkan

8. Berusaha memahami kebutuhan jamaah

Artinya Karyawan harus cepat tanggap dengan apa yang diinginkan oleh jamaah, karyawan yang lambat akan membuat jamaah berpindah ke tempat lain karyawan harus berusaha mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan jamaah secara cepat.

